



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan Bangsa Indonesia;
- b. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter dan bermoral anti korupsi;
- c. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berkarakter dan bermoral anti korupsi, diperlukan implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dari ruang kelas sekolah ke mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan bimbingan konseling;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Pendidikan Karakter Dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Kadis Pendidikan	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 238);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara,
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Penyelenggara Pendidikan adalah pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Kadis Pendidikan	Kabid Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

8. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Taman Kanak kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada tataran pengenalan dan bermain
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan SD.
13. Pendidikan karakter adalah usaha atau sistem pendidikan manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik, menanamkan nilai-nilai karakter memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.
14. Budaya Anti Korupsi adalah upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai kepada sekelompok orang agar memiliki cara hidup anti korupsi.
15. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani kepada anak sejak lahir sampai dengan berusia enam tahun.
16. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai universal.
17. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
18. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan;

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
<i>ke</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

19. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
21. Anggota Masyarakat adalah warga Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan PPK dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Tujuan PPK dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:

- a. untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi yang diintegrasikan dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama dan bimbingan konseling.
- b. menanamkan nilai dan sikap hidup Anti Korupsi kepada seluruh warga sekolah.
- c. menumbuhkan kebiasaan perilaku anti korupsi kepada seluruh warga sekolah.
- d. mengembangkan kreativitas seluruh warga sekolah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti korupsi; dan
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan Pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. implementasi PPK dan Budaya Anti Korupsi;
- b. kerjasama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. penghargaan; dan
- f. pendanaan.

BAB IV IMPLEMENTASI PPK DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi PPK dan Budaya Anti Korupsi merupakan pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci yang dituangkan pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, agama dan bimbingan konseling sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Implementasi PPK dan Budaya Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:

- a. regulasi implementasi PPK dan Budaya Anti Korupsi di tingkat Satuan Pendidikan sebagai dasar pelaksanaan setiap unit kerja pendidikan;
- b. anggaran memadai untuk implementasi PPK dan Budaya Anti Korupsi di tingkat Satuan Pendidikan;
- c. tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten dalam menyelenggarakan PPK dan Budaya Anti Korupsi di tingkat Satuan Pendidikan;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi di tingkat Satuan Pendidikan; dan
- e. melaksanakan publikasi terhadap implementasi PPK dan Budaya Anti Korupsi di tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 7

Implementasi PPK dan Budaya Anti Korupsi menggunakan prinsip dan pendekatan yang meliputi:

- a. menyusun program PPK dan Budaya anti korupsi melalui pembelajaran;
- b. mengembangkan strategi internalisasi nilai pendidikan karakter dan Budaya Anti Korupsi pada peserta didik;
- c. mengembangkan bahan ajar PPK dan Budaya Anti Korupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang diampu;
- d. mengembangkan model pembelajaran yang memberi pengalaman terkait dengan karakter dan budaya anti korupsi;

Kadis Pendidikan	Kabang Hukmin	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- e. mengintegrasikan PPK dan Budaya Anti Korupsi ke dalam kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler; dan
- f. menunjukkan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 8

- (1) Implementasi PPK dan Budaya Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, agama dan bimbingan konseling.
- (2) Guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, agama dan bimbingan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran karakter dan budaya anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan PPK dan Budaya Anti Korupsi di Satuan Pendidikan dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemberantasan korupsi.
- (2) Pelaksanaan kerja sama PPK dan Budaya Anti Korupsi di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPK dan Budaya Anti Korupsi di Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan/atau pihak eksternal menyelenggarakan urusan pemberantasan korupsi.

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan PPK dan Budaya Anti Korupsi di Satuan Pendidikan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan penyelenggaraan PPK dan Budaya Anti Korupsi di Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan karakter dan Budaya Anti Korupsi.
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan PPK dan Budaya Anti Korupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan PPK dan Budaya Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan PPK dan Budaya Anti Korupsi di Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan kegiatan PPK dan Budaya Anti Korupsi di Satuan Pendidikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Kadis Pendidikan	Kabes Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penyelenggaraan PPK dan Budaya Anti Korupsi di Satuan Pendidikan, kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal, 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 2019

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				